



SKRIPSI

**KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING
TANPA DISERTAI VERSI BAHASA INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1572/K/Pdt/2015)**

*Legality Of The Agreement That Written In Foreign Language Without
Indonesian Version
(Verdict Number 1572/K/Pdt/2015)*

**ESTER DWIWIRAKRISTI PAULINA
NIM 130710101077**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

**KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING
TANPA DISERTAI VERSI BAHASA INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1572/K/Pdt/2015)**

*Legality Of The Agreement That Written In Foreign Language Without
Indonesian Version
(Verdict Number 1572/K/Pdt/2015)*

**ESTER DWIWIRAKRISTI PAULINA
NIM 130710101077**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat diwar-tawar karena hanya keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia ”.¹



¹ John Rawls

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yakni, bapak terkasih (Edi Winarto) dan ibu terkasih (Sri Ratnaningsih) yang telah mencurahkan hidupnya demi kebahagiaan saya serta yang selalu mendukung semua keinginan saya;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Cahaya), Sekolah Dasar (SD Katolik Maria Fatima), Sekolah Menengah Pertama (SMP Katolik Maria Fatima), Sekolah Menengah Atas (SMA Katolik Santo Paulus), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan kepada saya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

**KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING
TANPA DISERTAI VERSI BAHASA INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1572/K/Pdt/2015)**

*Legality Of The Agreement That Written In Foreign Language Without Or
Indonesian Version
(Verdict Number 1572/K/Pdt/2015)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**Ester Dwiwirakristi Paulina
NIM : 130710101077**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 NOVEMBER 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'WAYAN YASA', is written over a horizontal line.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FIRMAN FLORANTA ADONARA', is written over a horizontal line.

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :
**KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING
TANPA DISERTAI VERSI BAHASA INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 1572/K/Pdt/2015)**

*Legality Of The Agreement That Written In Foreign Language Without
Indonesian Version
(Verdict Number 1572/K/Pdt/2015)*

Oleh :

**Ester Dwiwirakristi Paulina
NIM : 130710101077**

Dosen Pembimbing Utama,



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



**Dr. Nuzul Ghuffon, S.H., M.H.
NIP. 19740922199903100**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Sekretaris,




Pratiwi Puspitho Andini S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ester Dwiwirakristi Paulina

Nim : 130710101077

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Disertai Versi Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1572/K/Pdt/2015)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 November 2017

Yang Menyatakan,



Ester Dwiwirakristi Paulina

NIM : 130710101077

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala hikmat dan berkat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Disertai Versi Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1572/K/Pdt/2015)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen dan staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua saya yakni, Bapak Edi Winarto dan ibu Sri Ratnaningsih yang telah membesarkan saya, memberikan kasih sayang yang luar biasa bagi saya, serta kakak saya Gabriella Amadea Anggi beserta Dimas Andri;
11. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Cahaya), Sekolah Dasar (SD Katolik Maria Fatima), Sekolah Menengah Pertama (SMP Katolik Maria Fatima), Sekolah Menengah Atas (SMA Katolik Santo Paulus), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan kepada saya;
12. Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Dita Miradani, Gamma Ainul, Siti Hotimatul, Eudia Sihite, Ruth Hernita, Eunike Giovani, Lucinda SH, Ina Sulati, May, serta teman-teman lain yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, semangat, dan bantuan kepada saya;
13. Semua sahabat karib saya Juniar Komara, Veronica Angelia, Jenius Baru Linda, Jessica Fiolina, Stephani Nesya, Sri Wulandari, Dewi Fredlina, Sherlie Natalia, Firma Nurul, dan Putri Ersa;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 2 November 2017

Penulis

RINGKASAN


Bahasa Indonesia mempunyai sejarah perkembangan yang panjang, makadari itu diperlukan sikap nasionalisme dalam tiap warga negara Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan salah satu wujud sikap nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Hal tersebut yang menjadi salah satu latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Di era globalisasi ini, dimana akses komunikasi antar negara menjadi sangatlah mudah. Perjanjian bisa dilakukan dengan pihak luar negeri. Salah satu perjanjian yang melibatkan pihak luar negeri yaitu *Loan Agreement* antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine Am Ltd.* Seperti yang diketahui bahwa syarat sahnya perjanjian terdapat dalam pasal 1320 BW. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya pasal 31, perjanjian yang melibatkan pihak asing harus dibuat secara resmi dalam versi bahasa Indonesia pula. Beranjak dari kasus tersebut maka muncul ketertarikan, *Pertama* keabsahan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia ditinjau dari syarat sahnya perjanjian. *Kedua* akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia. *Ketiga* upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia.

Penelitian ini dilakukan *pertama*, Untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia ditinjau dari syarat sahnya perjanjian, *kedua*, Untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia, dan yang *ketiga* untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serat bahan non hukum. Sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menyesuaikan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan preskripsi.

Adapun kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian adalah *pertama*, perjanjian ataupun nota kesepahaman dimana salah satu pihak adalah warga negara asing dan pihak yang lainnya adalah Indonesia maka perjanjian atau nota kesepahaman wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak yang bersangkutan, apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka perjanjian tersebut dinilai tidak sah. *Kedua*, konsekuensi dari tidak dibuatnya versi bahasa Indonesia dari perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kausa yang terlarang. Artinya tidak memenuhi syarat obyektif, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. *Ketiga* upaya hukum

yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan adalah mengajukan upaya hukum. Seharusnya untuk permasalahan *pertama*, para pihak dalam perjanjian hendaknya lebih memperhatikan klausul pilihan bahasa para pihak yang bersangkutan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya pengaturan mengenai bahasa hendaknya lebih dipertegas dengan memberikan sanksi atau akibat hukum apabila ketentuan tersebut dilanggar atau tidak diindahkan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau nota kesepahaman. *Ketiga*, pihak yang merasa dirugikan atas batalnya perjanjian atau nota kesepahaman bisa mengajukan upaya hukum. Namun hal yang lebih tepat adalah mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Orisinilitas.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB. 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	12
2.1.1 Pengertian Perjanjian	12
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	13
2.1.3 Asas-asas Umum Perjanjian	16
2.1.4 Berakhirnya Perjanjian	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Bahasa Indonesia	19

2.2.1 Sejarah Singkat Bahasa Indonesia.....	19
2.2.2 Fungsi Bahasa Indonesia.....	20
2.2.3 Bahasa Indonesia Di Era Globalisasi	22
2.3 Upaya Hukum	23
2.3.1 Biasa.....	23
2.3.2 Luar Biasa	25
BAB. III PEMBAHASAN	
3.1 Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Disertai Versi Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Syarat Sahnya Perjanjian.....	28
3.2 Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Disertai Versi Bahasa Indonesia.....	40
3.3 Upaya hukum yang dapat Ditempuh Oleh Pihak Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Disertai Versi Bahasa Indonesia	56
BAB. IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572/K/Pdt/2015



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Maka dari itu Indonesia dianggap mempunyai letak yang strategis yaitu berada pada posisi silang dunia.

Sebutan “Indonesia” pertama kali dikemukakan oleh George Samuel Earl untuk menamai gugusan pulau di Lautan Hindia dengan nama “Indonesia”. Pada saat itu para ilmuwan Eropa cenderung menyebutnya dengan “Melayunesia”. Barulah pada tahun 1850 J.R. Logan dalam *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* menyebut gugusan pulau di Lautan Hindia dengan “Indonesia”. Kemudian, Adolf Bastian menggunakan kata “Indonesia” dalam bukunya *Indonesia Order die Inseln des Malaysichen Archipel* untuk menamai pulau yang bertebaran di Lautan Hindia.²

Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan negara yang kaya. Kekayaan tersebut tidak sebatas pada hasil alam atau sumber daya alamnya saja, tetapi juga pada ragam suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Data suku di Indonesia pertama kali dihasilkan melalui Sensus Penduduk (SP) 1930 oleh Pemerintah Belanda. Dilansir dalam data Badan Pusat Statistik terbaru dikatakan bahwa terdapat kurang lebih 1331 subsuku di Indonesia. Sejumlah 1331 kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain/alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku.³

Bisa dilihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Keberagaman suku bangsa di Indonesia, otomatis beragam pula budaya dan bahasa yang ada. Tentunya tiap subsuku membawa bahasa daerah dan berbeda satu dengan yang lainnya. Dilansir melalui *ethnologue.com* bahasa yang paling sering digunakan di Indonesia yaitu sebanyak 697 bahasa. Data dari *IPUMS: Language spoken at home-Indonesia 2010*

² Tim B First, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2014, hlm. 265.

³<https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127> diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

memberi kode pada kurang lebih 1211 bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Namun tentunya masih banyak bahasa-bahasa daerah lain yang belum terdata.

Sejarah perkembangan bahasa tentunya juga tidak lepas dari sejarah bangsa itu sendiri. Keberagaman suku bangsa di Indonesia tentunya diikuti juga dengan keberagaman bahasa yang ada. Hal tersebut dikarenakan tiap suku bangsa tentunya memiliki bahasa masing-masing yang beragam.

Meskipun terdapat beragam bahasa di Indonesia namun yang dominan digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu adalah bahasa Melayu. Seperti yang diketahui bahwa Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu yang merupakan salah satu rumpun bahasa Austronesia.

Bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan (*lingua franca*), bukan hanya di kepulauan nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara.⁴ Hal tersebut dibuktikan berdasarkan sumber-sumber sejarah yang sampai saat ini sudah ditemukan, para ahli arkeologi dan sejarah berkesimpulan bahwa Bahasa Melayu ternyata sudah dipakai di Indonesia sekurang-kurangnya sejak abad ke-7 dalam wujud Bahasa Melayu kuno.⁵

Bahasa Indonesia baru benar-benar dinyatakan sebagai bahasa nasional saat Kongres Pemuda yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 1928 yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda bagian ketiga secara tegas menyatakan bahwa Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional yang tentunya mengemban tugas yang sangat penting dan sangat mulia yaitu sebagai identitas bangsa. Di lain sisi Bahasa Indonesia juga sebagai penyatu keberagaman suku bangsa, budaya, dan bahasa yang sangat beragam di Indonesia.

Tentunya Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Berkenaan dengan hal tersebut disimpulkan bahwa bahasa Indonesia mengemban tugas dan memikul beragam fungsi yang penting. Salah satu fungsi penting Bahasa Indonesia adalah sebagai identitas bangsa. Hal

⁴ Awalludin, *Pengantar Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017, hlm. 2.

⁵ E.K.M. Masinambow & Paul Haenen, *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 15.

tersebut menuntut masyarakat Indonesia selaku pemilik dan pemakainya untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.

Mengingat sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang panjang maka diperlukan sikap nasionalisme dalam tiap warga negara Indonesia. Apalagi dengan perkembangan jaman dan era globalisasi sekarang ini budaya luar dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Bahasa Indonesia seakan mulai tergeser dengan bahasa asing apalagi di kalangan muda yang disini berperan sebagai penerus bangsa. Perlu diingat bahwa penggunaan bahasa Indonesia merupakan salah satu wujud sikap nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Hal tersebut yang menjadi salah satu latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Hal lain yang melatarbelakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ditulis dalam konsideran undang-undang yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya disebut dengan *BW*) yang membahas mengenai perjanjian dapat ditemukan dalam buku III. Namun buku III *BW* berjudul Perikatan. Perikatan sendiri sejatinya memang memiliki arti yang lebih luas dari perjanjian. Namun, sebagian besar dari buku III ditujukan pada

perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian.⁶ Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁷

Perjanjian dapat terlaksana jika telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian maka menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

Di era globalisasi ini, dimana akses komunikasi antar negara menjadi sangatlah mudah. Perjanjian bisa dilakukan dengan pihak luar negeri. Salah satu perjanjian yang melibatkan pihak luar negeri yaitu *Loan Agreement* antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine Am Ltd.* yang berkedudukan di Texas, Amerika Serikat. PT Bangun Karya Pratama Lestari merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang penyewaan alat-alat berat. Berdasarkan perjanjian tersebut PT Bangun Karya Pratama Lestari mendapat pinjaman uang dari *Nine Am Ltd.* sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat).

Loan Agreement menentukan bahwa pembayaran hutang beserta bunganya dilakukan dengan cara mengangsur. Dilakukan 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 179,550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) per bulan, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya. Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman.

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVII, Jakarta: Intermasa, 1983, hlm. 122.

⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Dengan Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, tanpa tahun, hlm. 119.

Selain itu juga dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 sebagai jaminan atas hutang tersebut. Benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 5 Unit *Truck Caterpillar* Model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR 00636 FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4064.

Pasal 18 *Loan Agreement* tersebut menyatakan bahwa: “Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat”. Meskipun *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* tersebut adalah pihak *Nine Am Ltd.*, dimana PT Bangun Karya Pratama Lestari tinggal menandatangani saja *Loan Agreement*. Bahkan *Loan Agreement* yang telah ditandatangani tersebut, baru PT Bangun Karya Pratama Lestari peroleh dari *Nine Am Ltd.*, kurang lebih satu tahun kemudian.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Bahasa Indonesia diwajibkan penggunaannya dalam perjanjian dimana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Bisa dilihat dalam pasal tersebut bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian memang sangatlah penting bahkan diwajibkan/diharuskan. Disamping penulisan perjanjian yang menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, perjanjian yang melibatkan salah satu pihak warga negara Indonesia atau lembaga swasta Indonesia maka perjanjian tersebut haruslah juga dibuat dalam versi bahasa Indonesia pula.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung dengan nomor register 1572/K/Pdt/2015 *Nine Am Ltd.* berkedudukan sebagai pemohon kasasi dan PT Bangun Karya Pratama Lestari sebagai termohon kasasi. Dalil-dalil gugatan yang dipermasalahkan dalam putusan tersebut di dominasi oleh perjanjian pinjam-meminjam atau *Loan Agreement* yang dilangsungkan oleh pemohon dan termohon. Namun dalam skripsi ini penulis lebih menitikberatkan pada penggunaan perjanjian berbahasa asing saja yang tanpa disertai versi bahasa Indonesia dalam perjanjian *Loan Agreement* tersebut.

Berdasarkan penguraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui apakah perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia merupakan perjanjian yang sah dan tidak cacat hukum. Hal tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing Tanpa Disertai Versi Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1572/K/Pdt/2015)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia ditinjau dari syarat sahnya perjanjian?
2. Apa akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia?
3. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia?

1.3 Tujuan

Terdapat tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang nantinya diharapkan dapat berguna dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dan asas-asas perjanjian.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing tanpa disertai versi bahasa Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan, hal ini perlu digunakan agar dalam membuat suatu karya ilmiah penulis dapat secara runtut dan berkesinambungan dalam memecahkan suatu permasalahan. Metode penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.⁸ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 7.

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.⁹ Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum.¹⁰ Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penulisan yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta beberapa kasus yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Penelaahan hal-hal tersebut akan menghasilkan argumen untuk memecahkan isu yang sedang diperbincangkan. Undang-undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1985), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. ke-12*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 35.

¹⁰ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Edisi 1, Cet ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 102.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 133.

M.Hh.Um.01.01-35 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009, dan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.2.PP.01.02-832 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Mengenai Keberlakuan Dan Konsekuensi Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Penggunaan metode pendekatan konseptual dalam skripsi ini, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Disamping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan. Penerapan metode konseptual dalam skripsi ini yaitu dengan digunakannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1572/K/Pdt/2015 sebagai acuan pokok kasus yang dikaji.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian¹² Bahan penelitian hukum dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. *Burgerlijk Wetboek*.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 181.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1985).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
7. Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.Um.01.01-35 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009.
8. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.2.PP.01.02-832 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Mengenai Keberlakuan Dan Konsekuensi Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum diluar bahan hukum primer, seperti buku, artikel makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku baik cetak maupun *online*, artikel, jurnal (edisi *online*) dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Non Hukum

¹³*Ibid.*, hlm. 182.

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan nonhukum dapat membantu. Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum yaitu bahan-bahan yang diambil dari buku-buku non hukum, jurnal-jurnal non hukum, hasil diskusi, dan lain sebagainya sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Selanjutnya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non-statik.

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah ini dinilai sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat perspektif dan terapan, yaitu bertujuan untuk mempelajari nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Hasil dari kesimpulan tersebut diharapkan tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 213.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 *BW* yang mengatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu atau orang lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Secara harafiah pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁵

Perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.¹⁶

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Perjanjian merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membuatnya, dan dalam isi perjanjian tersebut mengandung hak-hak keperdataan seseorang atau pihak yang harus dilindungi, yang berarti dalam perjanjian tersebut ditentukan hak-hak yang akan diperoleh oleh para pihak terkait akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi atau aturan-aturan main yang disepakati oleh para pihak dalam suatu kerjasama atau transaksi. Jika ditafsirkan maka perjanjian mengakibatkan suatu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain sehingga mengakibatkan lahirnya kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi dari satu pihak ke pihak lain yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut.

¹⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>, diakses pada tanggal 18 April 2017.

¹⁶ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 1.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mengikat apabila telah dipenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian. Keempat syarat tersebut disebutkan dalam Pasal 1320 *BW*, yang menyebutkan bahwa: “Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.”

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut selanjutnya berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Untuk lebih lanjut syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu sebagai berikut :

A. Syarat Subyektif

Syarat subyektif berkaitan dengan diri para pihak (subyek) yang bersepakat untuk mengadakan perjanjian tersebut, yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan hukum masing-masing pihak. Syarat subyektif berdasarkan Pasal 1320 *BW* yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.¹⁷

1) Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya (*toesteming*)

Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaanya untuk mengikatkan diri.¹⁸ Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak para pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.¹⁹ Sepakat dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, edisi 1, Cetakan pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 93.

¹⁸ Subekti, *op.cit.*, hlm. 138.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 95.

bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan yang dimaksud disini adalah memiliki kemampuan atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang akan menimbulkan suatu akibat hukum.²⁰ Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi *person* pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid - meerderjarig*).²¹ Menurut Pasal 330 *BW* seseorang dikatakan dewasa apabila genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sedang dan/atau pernah menikah. Namun *BW* memberi batasan mengenai pihak-pihak yang tidak berwenang untuk membuat suatu perjanjian. Tidak berwenang dikarenakan pihak-pihak tersebut dinilai tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Pasal 1330 *BW* menyebutkan subyek hukum yang digolongkan dalam yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Ketidakcakapan suatu pihak dalam perjanjian dapat menyebabkan batalnya perjanjian tersebut, yaitu dapat dibatalkan. Dengan konsekuensi hukum yang demikian maka pihak-pihak yang akan membuat perjanjian harus memastikan terlebih dahulu apakah pihak lawan cakap hukum atau tidak. Hal tersebut tentu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak.

²⁰ Wawan Muhwan Hariri, *op.cit.*, hlm. 125.

²¹ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 184.

B. Syarat Obyektif

Syarat obyektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 *BW*, serta Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 *BW*. Lebih lanjut dibahas mengenai dua syarat obyektif sahnya perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagai berikut:

3) Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu yang dimaksud disini adalah obyek perjanjian. Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian yaitu prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi harus dapat ditentukan, diperbolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.²² Dapat ditentukan maksudnya yaitu isi dari perjanjian harus dipastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak.

4) Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketiga hal tersebut tentunya disebutkan dan diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan 1337 *BW*.

Pasal 1335 *BW* menyebutkan “Suatu persetujuan tanpa sebab, didasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Pasal 1336 *BW* menyebutkan “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.” Pasal 1337 *BW* menyebutkan “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Apabila pelaksanaan dari perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan keadaan kembali seperti semula saat perjanjian tersebut belum terjadi. Namun dalam hal perjanjian hutang piutang tetap ada kewajiban pihak debitur untuk melunasi hutang kepada pihak kreditur.

²² Wawan Muhwan Hariri, *op.cit.*, hlm. 126.

2.1.3 Asas-Asas Umum Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang paling diutamakan dari asas-asas lainnya dalam perjanjian, asas ini merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian yang modern bagi terciptanya kepastian hukum.

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualitas yang berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Jadi, asas konsensualitas adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan sudah diakhiri sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas.²³

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Perjanjian cukup terjadi apabila sudah ada kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.

b. Asas Personalia

Asas Personalia disebut juga sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat suatu kontrak adalah hanya untuk kepentingan perseorangan.²⁴ Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.²⁵

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk:²⁶

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

²³Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, Cetakan Pertama, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008, hlm. 4.

²⁴*Ibid.*, hlm. 6.

²⁵Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hlm. 15.

²⁶*Ibid.*, hlm. 9.

- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.²⁷

Kehendak bebas tidak lagi diberikan arti mutlak dimana para pihak benar-benar memiliki kebebasan penuh untuk menyelenggarakan dan mengatur perjanjian yang dilangsungkan. Masih ada suatu batas-batas tertentu di dalamnya.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat hukum.²⁸ Memiliki arti bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan.

e. Asas Iktikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.²⁹ Asas ini terbagi menjadi dua yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyek. Iktikad baik mutlak yaitu penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, serta dibuat ukuran yang obyektif (tidak memihak) untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif.³⁰

2.1.4 Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 *BW* disebutkan mengenai hapusnya perikatan. Berbeda dengan perikatan, istilah yang digunakan untuk hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian adalah pembatalan perjanjian atau pemutusan perjanjian. Pembatalan perjanjian dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya

²⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁹ Wawan Muhwan Hariri, *op.cit.*, hlm. 142.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

perjanjian. Tidak terpenuhinya salah satu syarat baik itu syarat subyektif maupun syarat obyektif maka mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut. Batalnya perjanjian tersebut bisa dalam bentuk dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Tidak terpenuhinya syarat subyektif maka menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya akibat-akibat yang timbul dari suatu perjanjian tetap sah sebelum diadakannya pembatalan. Prestasi dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan selama masih berlangsungnya perjanjian masih dinyatakan sah sampai terjadinya pembatalan perjanjian tersebut. Jika perjanjian dilakukan bukan dengan kehendak bebas atau salah satu pihak tidak cakap maka perjanjian ini bercacat, karenanya dapat dibatalkan oleh hakim.³¹ Tidak terpenuhinya syarat obyektif perjanjian maka menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum artinya akibat-akibat dari perjanjian dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan seperti semula sebelum adanya perjanjian. Jadi, apabila perjanjian itu obyeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka kontrak tersebut batal demi hukum.

Pembatalan perjanjian dan pengembalian keadaan semula bagi orang yang tidak cakap melakukan kontrak hanya dapat dilakukan selama barang tersebut masih ada pada pihak lawan atau pihak lawan tersebut telah memperoleh manfaat darinya atau berguna bagi kepentingannya.³²

Misalnya dalam pembatalan perjanjian jual beli maka obyek perjanjian harus dikembalikan kepada masing-masing pihak. Jika tidak dimungkinkan maka dapat diganti dengan obyek yang sejenis atau senilai. Pembatalan dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.³³

Pada pembatalan perjanjian senantiasa dikaitkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya, sedangkan pemutusan perjanjian pada dasarnya mengakui keabsahan perjanjian yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut diputus. Pemutusan kontrak umumnya dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban kontraktual salah satu pihak yang

³¹ Subekti, op.cit., hlm. 136.

³² R.Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Cetakan ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 47.

³³ *Ibid.*, hlm. 50.

mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kontrak (misalnya wanprestasi) sehingga mengakibatkan kontrak tersebut diputus. Pemutusan terjadi karena adanya persetujuan timbal balik, adanya wanprestasi, atau adanya putusan hakim yang bersifat konstitutif.³⁴

Berkenaan dengan hal tersebut sejatinya pembatalan perjanjian berbeda dengan pemutusan perjanjian. Pembatalan perjanjian identik dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, sedangkan pemutusan perjanjian berkenaan dengan wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Bahasa Indonesia

2.2.1 Sejarah Singkat Bahasa Indonesia

Sama seperti sejarah terbentuknya bangsa Indonesia, bahasa Indonesia tentunya juga mempunyai sejarah yang cukup panjang pula. Lahirnya bahasa Indonesia tentu tidak dengan proses yang instan.

Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang sampai saat ini sudah ditemukan, para ahli arkeologi dan sejarah berkesimpulan bahwa Bahasa Melayu ternyata sudah dipakai di Indonesia sekurang-kurangnya sejak abad ke-7 dalam wujud Bahasa Melayu kuno.³⁵ Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa prasasti yang ditulis dalam Bahasa Melayu kuno seperti prasasti Sojomerto, prasasti Dieng, prasasti Manjusri, prasasti Karang Brahi, prasasti Palah Pasemah, prasasti Jebung, prasasti Padang Roco, dan prasasti Gombak. Sumber tertulis tertua mengenai pemakaian Bahasa Melayu kuno ini adalah prasasti Kedukan Bukit, Sumatera Selatan.³⁶

Bahasa Melayu yang saat itu menyebarluas dan digunakan sebagai *lingua franca* sudah mempunyai perbendaharaan suku kata dan struktur yang luas dan hal tersebut dinilai sudah cukup untuk memenuhi komunikasi dasar. Tidak hanya digunakan sebagai *lingua franca* saja, namun sebagai bahasa pengantar dalam segala sektor kehidupan. Bahasa Indonesia yang tumbuh dari bahasa Melayu tidak bisa hanya bertumpu pada bahasa induknya saja. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan kata-kata, ungkapan-ungkapan, dan peristilahan baru, bahasa

³⁴ Agus Yudha Hernoko, *op.cit.*, hlm. 206.

³⁵ E.K.M. Masinambow & Paul Haenen, *op.cit.*, hlm. 15.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 17

Belanda dan bahasa Inggris merupakan sumber utamanya.³⁷ Tidak mengherankan apabila terdapat banyak kata serapan dalam bahasa Indonesia baik kata serapan dari bahasa asing maupun kata serapan dari bahasa daerah.

Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada tahun 1928 melalui Kongres Pemuda yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Peristiwa Kongres Pemuda tersebut merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan dan nasionalitas Indonesia. Hasil dari kongres tersebutlah yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda. Salah satu isi dari Sumpah Pemuda mengatakan dengan tegas bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Isi Sumpah Pemuda menyatakan sebagai berikut:

Soempah Pemoeda

- Kami poetra dan poetri indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia
- Kami poetra dan poetri indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, Bangsa Indonesia
- Kami poetra dan poetri indonesia mengjoenjoeng bahasa persatoean, Bahasa Indonesia³⁸

Pembahasan mengenai bahasa resmi muncul lagi dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Pada kongres itu ada dua hasil keputusan penting yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan dan perundang-undangan.

2.2.2 Fungsi Bahasa Indonesia

Pada uraian sebelumnya dikatakan bahwa bahasa Melayu sangat mendominasi masyarakat Indonesia pada dan dipakai sebagai *lingua franca* atau bahasa pergaulan. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar indivdu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting adalah sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia.³⁹

³⁷*Ibid.*, hlm. 32.

³⁸<http://sumpahpemuda.org/>, diakses pada tanggal 19 April 2017.

³⁹Masnur Muslich, *Bahasa Indonesia Pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 7.

Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1975 antara lain menegaskan bahwa bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat penghubung antar-budaya dan antar-daerah.⁴⁰

Lambang kebanggaan nasional dimana bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Sebagai lambang identitas nasional mengartikan bahwa dengan adanya bahasa Indonesia maka dapat diketahui identitas kebangsaan seseorang. Sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang budaya dan bahasanya serta sebagai alat penghubung antar-budaya dan antar-daerah yang memiliki artian yang hampir sama. Mengingat masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen maka dengan adanya bahasa Indonesia memungkinkan menumbuhkan jiwa persatuan di masyarakat namun dengan masih mempertahankan dan melestarikan bahasa daerah masing-masing. Adanya bahasa Indonesia maka memudahkan untuk berkomunikasi dalam segala aspek kehidupan antar suku bangsa.

Bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda, sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional.

Dalam Hasil Perumusan Seminar Politik Bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 s.d. 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:

- (1) Bahasa resmi kenegaraan;
- (2) Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan;
- (3) Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan; dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

- (4) Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.⁴¹

Bahasa Indonesia tentu mempunyai tanggung jawab yang besar dengan banyaknya fungsi, kedudukan dan tugas yang diemban. Berkenaan dengan hal tersebut tidak heran bahwa bahasa Indonesia mempunyai peran penting dalam segala sektor kehidupan di masyarakat dan bangsa Indonesia.

2.2.3 Bahasa Indonesia Di Era Globalisasi

Seperti yang sudah dibahas di atas bahwa bahasa Indonesia telah menunjukkan identitasnya sebagai identitas bangsa, bahasa Indonesia sangat berperan dalam mempersatukan berbagai suku bangsa yang beraneka ragam. Di era globalisasi ini jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh setiap warga Indonesia. Apalagi dengan kuatnya arus globalisasi sekarang ini hal tersebut tentu sangat diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus globalisasi dan pengaruh asing yang kurang/tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan keutuhan bahasa Indonesia di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Arus globalisasi berdampak pada empat bidang pokok yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ekonomi, lingkungan hidup, dan politik. Hal yang tidak kalah penting adalah budaya dan bahasa yang merupakan identitas dari suatu bangsa. Pengaruh arus globalisasi tercermin antara lain dari sikap yang lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing daripada penggunaan bahasa Indonesia.

Hal utama yang harus dihadapi yaitu dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Sudah tentu hal ini menyangkut mengenai kedisiplinan berbahasa nasional yaitu mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan situasi dan kondisi pemakaiannya, patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia.

⁴¹ Masnur Muslich, *op.cit.*, hlm. 9.

Setiap warga Indonesia, sebagai warga masyarakat, pada dasarnya adalah pembina Bahasa Indonesia.⁴² Hal ini tentu tidak berlebihan karena tujuan utama dari pembinaan bahasa Indonesia ialah menumbuhkan dan membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Untuk itu dapat dilakukan dengan sikap kesetiaan berbahasa Indonesia dan sikap kebanggaan berbahasa Indonesia.

2.3 Upaya Hukum

Demi melindungi masyarakatnya dari hukum yang disalahgunakan, negara memberikan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seseorang atau pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan.

Pengertian upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal-hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.⁴³

Upaya hukum dalam hukum acara peradilan di Indonesia, dalam teori dan praktiknya terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Keduanya tentu memiliki tata cara dan proses atau prosedur beracara yang berbeda-beda satu sama lain. Khususnya dalam acara peradilan perdata, upaya hukum terbagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

2.3.1 Upaya Hukum Biasa

Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa pada dasarnya menanggukkan eksekusi. Terdapat pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya

⁴² *Ibid.*, hlm. 41.

⁴³ Elfrida R Gultom dan BrigJend TNI Markoni, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 77.

hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.⁴⁴ Upaya hukum biasa terbagi menjadi tiga yaitu perlawanan/*verzet*, banding, dan kasasi.

1. Perlawanan/ *verzet*

Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan *verstek*). Dalam proses *verzet* atas *verstek*, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. Perlawanan yang diajukan merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan keliru dan tidak benar.⁴⁵

Dasar hukum *verzet* dapat dilihat di dalam Pasal 129 HIR. Syarat *verzet* adalah Pasal 129 ayat (1) HIR, yaitu sebagai berikut:

- a) Keluarnya putusan *verstek*
- b) Jangka waktu untuk melakukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari
- c) *Verzet* dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.

2. Banding

Adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri.⁴⁶ Putusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Permohonan banding diajukan ke pengadilan tinggi, dalam jangka waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan. Jika tergugat tidak hadir maka pengajuan permohonan banding diajukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan diberitahukan secara resmi kepada tergugat. Dengan diajukannya banding maka pelaksanaan isi putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali terhadap *putusan uit voerbaar bij voeraad*. Banding

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 80

⁴⁵ <http://pa-purworejo.go.id/web/upaya-hukum-verzet/> dikses pada tanggal 15 Maret 2017.

⁴⁶ Elfrida R Gultom dan BrigJend TNI Markoni, *op.cit.*, hlm. 77.

diatur dalam Pasal 199 s.d. 205 *RBg* (untuk daerah di luar Jawa dan Madura) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

3. Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang diajukan tergugat atau penuntut umum jika mereka tidak merasa puas terhadap putusan pengadilan pada tingkat kedua, melalui pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut. Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Jika jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur. Alasan yang melatarbelakangi pengajuan kasasi menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung antara lain :

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenangan disini dimaksudkan berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi dari yang diminta dalam surat gugatan.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan dalam menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

2.3.2 Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga (*request civiel*). Adapun upaya hukum luar biasa ini tidak menanggukkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum

biasa. Upaya ini diajukan terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali (PK).

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH)

Upaya hukum ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Upaya hukum tersebut hanya bertujuan untuk memperbaiki redaksional tertentu pada putusan dan pertimbangan hukum yang tidak tepat, agar tidak terdapat kesalahan penahanan pada kemudian hari. Isi putusan tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali saja oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan semata-mata membuka kemungkinan bagi perubahan atas putusan pengadilan di bawah keputusan Mahkamah Agung yang dirasakan kurang tepat oleh Jaksa Agung.⁴⁷

2. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan kembali merupakan suatu upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 66-77 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang No 5 Tahun 2004).⁴⁸

Alasan-alasan yang melatarbelakangi peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT), *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: YLBH dan PSHK, 2007, hlm. 252.

⁴⁸ Elfrida R Gultom dan BrigJend TNI Markoni, *op.cit.*, hlm. 81.

- a) ada *novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
- b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemuqn;
- c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Dasar hukum dari peninjauan kembali adalah Pasal 66–77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Untuk sahnya perjanjian terdapat empat syarat yang harus dipenuhi, yang murni berpedoman pada *BW*. Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (khususnya Pasal 31) perjanjian atau nota kesepahaman yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia di dalamnya harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa nasional pihak yang bersangkutan. Pembuatan versi bahasa Indonesia tersebut dilakukan secara bersamaan saat perjanjian atau nota kesepahaman tersebut dibuat. Hal tersebut dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu sebab yang tidak terlarang. Jika tidak terdapat versi bahasa Indonesia dalam perjanjian yang dimaksud maka perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah.
2. Konsekuensi dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, maka perjanjian atau nota kesepahaman yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia di dalamnya harus ditulis/dibuat dalam versi bahasa Indonesia pula. Hal tersebut dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu sebab/kausa yang halal yang dituangkan dalam Pasal 1335 *jo* Pasal 1337 *BW*. Nota kesepahaman atau perjanjian yang hanya ditulis dalam bahasa asing saja dianggap bertentangan dengan undang-undang atau dibuat berdasarkan sebab yang terlarang. Apabila pasal 31 Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak ditepati maka konsekuensinya perjanjian atau nota kesepahaman tersebut dinyatakan batal demi hukum.
3. Berkenaan dengan akibat hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum suatu perjanjian atau nota kesepahaman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 31. Namun, apabila ada pihak yang merasa dirugikan


atas dibatalkannya (batal demi hukum) perjanjian atau nota kesepahaman tersebut, maka bisa mengajukan upaya hukum pada pengadilan tingkat selanjutnya (banding, kasasi, dan peninjauan kembali).

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum membuat perjanjian atau nota kesepahaman para pihak hendaknya lebih memperhatikan klausul pilihan bahasa. Hal tersebut dikarenakan beberapa negara, misalnya Indonesia dan Cina mewajibkan penggunaan bahasa nasional dalam perjanjian atau nota kesepahaman yang melibatkan pihak asing dan warga negaranya. Tentunya hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak sahnya perjanjian atau nota kesepahaman yang mengakibatkan batal demi hukumnya perjanjian tersebut.
2. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya pengaturan mengenai bahasa hendaknya lebih dipertegas dengan memberikan sanksi atau akibat hukum apabila ketentuan tersebut dilanggar atau tidak diindahkan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau nota kesepahaman. Hal lain yang diperlukan adalah suatu regulasi atau peraturan pelaksana yang mempertegas akibat hukum dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya pada Pasal 31. Peraturan pelaksana yang sudah dibuat dirasa kurang karena sama sekali tidak menyinggung mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian atau nota kesepahaman yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia didalamnya. Frasa “wajib” pada Pasal 31 ayat (1) menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap suatu perjanjian yang menggunakan bahasa asing. Ini menyebabkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat dijadikan sebagai celah hukum bagi salah satu pihak untuk mencoba mengajukan gugatan untuk menuntut pembatalan perjanjian.

3. Pihak yang merasa dirugikan atas batalnya perjanjian atau nota kesepahaman bisa mengajukan upaya hukum. Namun dalam lain hal apabila terdapat pihak yang merasa kurang berkenan dari keberlakuan Undang Nomor 24 Tahun 2009 khususnya pengaturan mengenai bahasa dapat mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bentuk *judicial review* tersebut bisa berupa penambahan frasa sanksi pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hal tersebut dikarenakan yang lebih dipermasalahkan disini adalah kurang tegasnya ketentuan suatu pasal dalam undang-undang, yang mengakibatkan batalnya suatu perjanjian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifah Kusumadara. 2013. *Kontrak Bisnis Internasional: Elemen-Elemen Penting dalam Penyusunannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. edisi 1. Cetakan pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Awalludin. 2017. *Pengantar Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Djaja S Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Mulia.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.K.M. Masinambow & Paul Haenen. 2001. *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Elfrida R Gultom dan BrigJend TNI Markoni. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gatot P. Sumartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan Soerodjo. 2016. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan: Perjanjian Build. Operae and Transfer (BOT) Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: Visi Media.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2013. *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M.Yahya Harahap 1982. *Segi-segi Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

- Masnur Muslich. 2010. *Bahasa Indonesia Pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Minto Rahayu. 2007. *Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi: Matakuliah Pengembangan Kepribadian*. Jakarta: Grasindo.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT). 2007. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: YLBH dan PSHK.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan ke-12. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Abdul Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed 2. Cet 16. Jakarta: Rajawali Press.
- R. Soeroso. 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Cetakan ke-II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktak*. Bandung: Mandar Maju.
- Rianto Adi. 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Edisi 1. Cet ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salim H.S. 2013. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Setianingsih Suwardi. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Subekti. 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XVII. Jakarta: Intermasa
- Syahmin AK. 2009. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim B First. 2014. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Anggota IKAPI.

Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Dengan Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1985).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

C. Internet

<https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/127>. diakses pada tanggal 31 Maret 2017.

<http://pa-purworejo.go.id/web/upaya-hukum-verzet/>. diakses pada tanggal 15 Maret 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>. diakses pada tanggal 18 April 2017.

<http://sumpahpemuda.org/>. diakses pada tanggal 19 April 2017.

<http://www.baniarbitration.org/ina/index.php>. diakses pada tanggal 19 April 2017.

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/719-upaya-hukum-perdata>. diakses pada tanggal 17 Juli 2017.

<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/prosedur-berperkara/prosedur-kasasi>. diakses pada tanggal 21 Juli 2017

www.hukumonline.com. diakses pada tanggal 25 Juli 2017.

D. Lain-Lain

Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.Um.01.01-35 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009.

Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.2.PP.01.02-832 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Mengenai Keberlakuan Dan Konsekuensi Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.